

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan negara sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang terjadi dalam dunia Perbankan. Kegiatan perbankan merupakan kegiatan perkreditan dimana bank sebagai satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain.<sup>1</sup>

Kata kredit menurut asal usul katanya berarti kepercayaan, namun tidak begitu saja atas dasar kepercayaan tapi harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keyakinan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, bank dalam memberikan kredit mengutamakan jaminan tambahan (agunan) baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak sebagai salah satu unsur jaminan.

Istilah jaminan pada dasarnya berasal dari kata "jamin" yang berarti "tanggung", sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.<sup>2</sup> Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa jaminan merupakan segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.148

<sup>2</sup> Abdul R.Saliman, et.al,2008, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Prenada Media Group, Jakarta, h.19

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan akibat dari perjanjian utang piutang.

Jaminan secara yuridis sebenarnya tidak harus ada dalam penyaluran kredit. Hal tersebut hanya persyaratan teknis administrasi dan bersifat preventif dengan tujuan untuk menjaga kredit yang akan disalurkan. Jenis jaminan khusus kebendaan dimana jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.<sup>3</sup>Jaminan fidusia merupakan jaminan yang didasarkan kepada kepercayaan diantara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (Debitur). Kreditur percaya meskipun objek fidusia dikuasai Debitur, Debitur tidak menyalahgunakan objek jaminan itu untuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Kreditur. Oleh karenanya, untuk dapat melindungi kreditur yang tidak menguasai objek jaminan fidusia, lahirnya akta jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran akta jaminan fidusia yang merupakan perwujudan asas publisitas jaminan fidusia.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang fidusia, ketentuan tentang kelembagaan fidusia diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Namun dalam rangka memberikan

---

<sup>3</sup> Riky Rustam, 2017, Hukum Jaminan, UII Press Yogyakarta, hal.76

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia membedakan definisi fidusia dengan jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang beewenang. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris.

Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris adalah:

1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna
2. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Peran seorang notaris di dunia bisnis pada khususnya sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perjanjian-perjanjian formal yang ingin dituangkan dalam bentuk akta notaris, "karena suatu akta notaris mempunyai peran penting sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, perbuatan, atau perbuatan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maupun sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum".<sup>4</sup>

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : **“ANALISA TERHADAP RESIKO AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN UU. No. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**

---

<sup>4</sup> Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 47

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana terurai di atas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris?
2. Bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi resiko dari tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo;.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jaminan apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan dan apabila terjadi resiko.

## **1.4. Metodologi Penulisan**

Metode penelitian skripsi ini adalah Normatif, artinya dengan menguraikan atau menjelaskan norma-norma atau aturan-aturan yang telah termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Hukum Positif), dengan memperhatikan kondisi-kondisi atau keadaan nyata yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya tentang perlindungan hukum bagi kreditur yang menggunakan jaminan fidusia akan tetapi tidak di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI oleh Notaris.

#### **1.4.1. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian yang mengacu dari peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yaitu UU. Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang resiko apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku serta pendekatan masalah berupa penelitian dan penggalian wawasan pengetahuan dari literatur.

#### **1.4.2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penulisan ini adalah :

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data yang sifatnya mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterikatan dengan skripsi ini.

##### **2. Sumber data Sekunder**

Sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data sekunder, karena sifatnya menjelaskan dan dapat membantu

menganalisis, memahami serta menelusuri sumber data primer seperti: buku pustaka/literatur, dan lain sebagainya yang langsung maupun tidak langsung mempunyai keterkaitan dengan skripsi ini.

#### **1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data, yaitu dengan hasil penelitian mula-mula dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap semua, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder peraturan yang berkaitan langsung dengan permasalahan diatas.

#### **1.4.4. Analisa Data**

Analisa data yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis hukum secara mendalam mengenai substansi terhadap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah dan dengan teknik deduksi, yaitu mempelajari, menjelaskan, dan mengumpulkan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, dengan mendasar pada teori-teori hukum. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian dan saran bagi perbaikan kekurangan-kekurangan yang ditemukan terhadap aturan-aturan tentang akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang mana dari bab satu sampai bab empat berisi satu kesatuan yang menjelaskan masalah. Adapun sistematikanya terdiri dari :

- Bab I      Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.
- Bab II     Tinjauan Tentang Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris yang terdiri dari Perlindungan hukum, Akta, Fidusia, dan Notaris.
- Bab III    Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Jika Akta Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris yang terdiri dari Pendaftaran akta Fidusia sesuai ketentuan Undang-undang dan perlindungan hukum apabila tidak di daftarkan.
- Bab IV     Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.